

ABSTRAKSI

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim didasarkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tetapi dalam praktek disidang pengadilan penerapan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas seperti yang ditentukan undang-undang tetapi bisa juga dari hal-hal lain yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan barang bukti untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Seperti dalam perkara diatas dimana hakim memperoleh salah satu petunjuk dari barang bukti yang diajukan penuntut umum dan hakim menolak barang bukti tersebut karena tidak ada tes uji sidik jari dan tes darah sebelum barang bukti disentuh orang lain. Hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang membatasi penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi dapat juga diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, olah TKP dan barang bukti.

Berkaitan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan juga mengetahui kendala yang dihadapi yaitu penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga dapat menghambat jalannya proses pembuktian dipersidangan dan mempersulit hakim dalam mendapatkan kebenaran materiil, Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat *assesoir* (pelengkap) sehingga penggunaan alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti yang lain, rencana penghapusan alat bukti petunjuk dalam rancangan KUHAP sehingga alat-alat bukti yang sah hanya terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Apabila benar-benar akan dihapus maka dapat mempersulit hakim dalam menjatuhkan putusan dan perbedaan alat bukti petunjuk dengan pendapat hakim karena dalam hukum acara pidana hakim dilarang menggunakan pendapatnya dalam memutus suatu perkara beserta solusi dalam penerapan alat bukti petunjuk.

Kata Kunci : Alat Bukti, Petunjuk, Tindak Pidana, dan Pembunuhan